



PUTUSAN
Nomor 903 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WIJAYA NUSA NERACA INTERANSIONAL, diwakili oleh
Liu Yut Men alias Yusmen Liu, berkedudukan di Seraya Mas
Centre Blok H Nomor 1, Seraya, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan
Harmiwadi Sembiring, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor
di Komplek Pertokoan Taman Duta Mas Blok S Nomor 6
Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

SARINAH, S.Kep., bertempat tinggal di Komplek Kesehatan II
Nomor 21, RT.001 RW.001, Kelurahan Tanjung Pinggir,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Cik, S.H., Advokat,
berkantor di Ruko Bumi Indah Blok IV, Nomor 29, Lantai II,
Batam, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan
permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Batam Nomor 047/PK-ARB/BPSK/XI/2016, tanggal 27

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-BPSK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

- 1) Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor 047/PK-ARB/BPSK/XI/2016, tertanggal 27 Desember 2016;

Mengadili sendiri:

- 1) Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan mengikat, sah dan berharga Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 40/PPJB/WTP/WINNER/III/2015, tertanggal 18 Maret 2016;
- 3) Menyatakan Termohon (dahulu Penggugat) melakukan perbuatan *wanprestasi*;
- 4) Menghukum Termohon (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutusan dalam perkara ini berpendapat lain, dengan mempertimbangkan pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hukum, maka dengan ini Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa permohonan keberatan Pemohon Keberatan mengandung cacat formil sebagaimana Pasal 195 HIR, dengan alasan pengajuan telah lewat waktu (*exception temporis*), maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Permohonan Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 142 ayat (1) Rbg. Maka permohonan harus

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Btm., tanggal 26 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 28 April 2017, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta/Pdt/2017/PN.Btm., *juncto* Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2017, kemudian Termohon Kasasi Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Btm.;

Mengadili sendiri:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat) untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan mengikat, sah dan berharga Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 40/PPJB/WTP/WINNER/III/2015, tertanggal 18 Maret 2015;
- 3) Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Termohon/Penggugat) melakukan perbuatan *wanprestasi*;
- 4) Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam, tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara antara Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat) melawan Termohon Kasasi (dahulu Termohon/Penggugat);
- 5) Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 047/PK-ARB/BPSK/XI/2016, tanggal 27 Desember 2016;
- 6) Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Termohon/Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus dalam perkara ini berpendapat lain, dengan mempertimbangkan pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hukum, maka dengan ini Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat) memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil pokok dalam perkara *a quo* menurut Pemohon adalah bahwa telah terjadi *wanprestasi* oleh Termohon terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 040/PPJB/WTP/WINNER/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang telah disepakati bersama antara Termohon dengan Pemohon, yaitu mengenai jual beli atas unit/persil dan bangunan, sehingga oleh karena perkara *a quo* menyangkut *wanprestasi* terhadap suatu perjanjian, maka adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Umum, bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikannya, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah mengenai *wanprestasi* dan bukan mengenai sengketa konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka demi hukum permohonan kasasi dalam perkara *a quo* patut dan adil untuk dikabulkan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Batam dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT WIJAYA NUSA NERACA INTERNASIONAL tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Btm., tanggal 26 April 2017, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WIJAYA NUSA NERACA INTERANSIONAL**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Btm., tanggal 26 April 2017 dan Putusan Arbitrase Kota Batam Nomor 047/PK-ARB/BPSK/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 903 K/Pdt.Sus-BPSK/2020